

ANALISIS NORMATIF TIDAK DIKEMBALIKANNYA UANG SISA LELANG BARANG GADAI MENURUT HUKUM PERDATA

YASER ARAFAT ALHABSYI*

Universitas Negeri Gorontalo

yaserarafatalhabsyi@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Gadai adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur dimana debitur memberikan kepada kreditur suatu benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang yang digadaikan apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Penjualan barang milik umum melalui penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang naik atau turun sampai pada harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang, itulah yang dimaksud dengan lelang. “Metode penelitian terhadap peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan keselarasan peraturan perundang-undangan (horizontal)” adalah definisi dari metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah dikurangi biaya administrasi, sisa dana lelang merupakan hasil penjualan barang gadai yang dilelang oleh pelaku usaha karena pemesan tidak mampu lagi memenuhi akhir tawar-menawarnya. Pelanggan berhak menerima kembali uangnya yang tersisa dari lelang ini. Debitur berhak menuntut ganti rugi terhadap kreditur bila kreditur lalai mengembalikan hasil penjualan barang yang digadaikan secara lelang.

Kata kunci: Gadai; sisa uang; lelang.

ABSTRACT

Pawning is an agreement made between a creditor and a debtor in which the debtor hands over a movable object to the creditor to guarantee the repayment of a pawn debt, when the debtor fails to carry out his performance. Meanwhile, what is meant by Auction is the sale of goods which is open to the public with written and/or verbal price offers which increase or decrease to reach the highest price, which is preceded by an Auction Announcement. This study employs the normative legal research method, which is defined as "research methods on legislation both from the perspective of the hierarchy of legislation (vertical) and the harmonious relationship of legislation (horizontal)". The remaining money from the auction is the remaining money from the sale of pawned goods that have been auctioned by the company because the customer is no longer able to pay the obligation after deducting administration fees. The remaining money from this auction is the customer's right and must be returned to the customer. If the creditor does not return the remaining money from the auction of the pawned goods, the debtor has the right to sue the creditor for losses.

Keywords: Pawn; remaining money; auction.

PENDAHULUAN

Pegadaian sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000, dan merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Pegadaian (Arisanti et al., 2019). Tugas dan wewenang pegadaian meliputi pelaksanaan kegiatan usaha dan penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai. Tujuan utama didirikannya pegadaian adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan akses terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip gadai, serta mencegah masyarakat terjebak dalam praktik gadai haram, riba, atau riba. pinjaman tidak wajar. (Firmananta Respati, 2024) Kesulitan ekonomi dewasa ini, menyebabkan banyak orang memilih menggadaikan barangnya dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Adapun barang tersebut menjadi jaminan untuk diberikannya uang oleh berpiutang sehingga ketika berutang telah melunasi pinjaman maka barang jaminan tersebut dikembalikan.

Maksud dari “gadai” dalam “Pasal 1150 KUHPerdara adalah: “suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberi kreditur mempunyai kuasa untuk mengambil pelunasan barang itu terlebih dahulu kepada kreditur lain, kecuali biaya pelelangan barang itu dan biaya yang timbul untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya itu harus didahulukan” (Qatrunnada et al., 2018)

Sederhananya, itu adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau oleh seseorang yang bertindak atas nama debitur. Hak ini memungkinkan kreditur untuk meminta pembayaran terlebih dahulu atas barang tersebut kepada kreditur lainnya (Adjie & Saputro, n.d.)

Sebagaimana dijelaskan oleh Salim HS, gadai adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang mana debitur menyerahkan harta bergerak kepada kreditur untuk menjamin bahwa kreditur akan membayar utang gadai apabila debitur tidak memenuhi persyaratan (Renwarin et al., 2023)

Dalam arti sempit perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya seperti yang dinyatakan dalam “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Perjanjian didefinisikan sebagai persetujuan di mana dua pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekayaan. Ada dua jenis perjanjian utang piutang yaitu:

1. Perjanjian Murni Utang Piutang

Perjanjian yang dibuat hanya untuk membayar hutang. Misalnya, seorang pedagang meminjam uang dari investor karena dia tidak memiliki modal yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.

2. Perjanjian Dilatarbelakangi Perjanjian Lain

Pengaturan itu terjadi sejak kedudukannya independen dan telah ada kesepakatan sebelumnya (Priskila Ch.N Watania. 2024).

Dari apa yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur adalah untuk jaminan pelunasan utang debitur yang mana jika debitur tidak dapat melunasi utangnya tersebut maka kreditur dapat menindaki barang jaminan tersebut dengan menyita dan akan melakukan lelang. Namun urusan lelang ini sering kali menimbulkan masalah hukum dimana bila ada uang sisa hasil lelang barang gadai uang tersebut tidak dikembalikan kepada debitur. Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini.

Setelah penjelasan gadai diatas, maka peneliti akan mulai menjelaskan apa itu lelang yang merupakan proses dari penggadaian suatu barang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimaksud dengan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.(PMKeuangan122 Tahun 2023.) Selajutnya adapun pada penelitian ini, akan dibahas ialah tentang Bagaimana Pandangan Hukum Perdata Atas Tidak Dikembalikannya Uang Sisa Hasil Lelang Barang Gadai.

Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa Lelang adalah penjualan barang dihadapan umum atau didepan orag banyakdipimpin oleh pejabat lelang dan dijual dengan tawaran tertinggi. Sehingga lelang adalah aktivitas penjualan barang dengan tawaran harga yang main meningkat sampai tercapainya kesepakatan harga.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana pandangan hukum perdata atas tidak dikembalikannya uang sisa hasil lelang barang gadai?”

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum perdata atas tidak dikembalikannya uang sisa hasil lelang barang gadai. Serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran yang membangun bagi ilmu hukum secara umum dan hukum jaminan secara khusus.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam pembuatan artikel ini. Berikut uraian mengenai metodologi penelitian hukum normatif ini. Yang dimaksud dengan metode, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian terhadap peraturan perundang-undangan baik ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan keserasian peraturan perundang-undangan (horizontal).

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode yang digunakan dalam kajian hukum normatif. Yang dimaksud dengan “pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” menggambarkan pendekatan yuridis normatif (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini menelaah literatur mengenai berbagai aturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibicarakan serta literatur hukum lainnya dikenal dengan penelitian hukum normatif. Penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu norma atau aturan yang relevan disebut dengan penelitian hukum normatif. Cara lain untuk mendefinisikan penelitian adalah sebagai studi terhadap data sekunder atau sumber perpustakaan. Penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan karena penekanannya pada bahan pustaka (“Indah Putri Jayanti Basri” 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pandangan Hukum Perdata Atas Tidak Dikembalikannya Uang Sisa Hasil Lelang Barang Gadai

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain,” menurut syarat Pasal 1313 KUHPdata. Dalam definisi yang paling ketat, suatu perjanjian adalah perjanjian di mana dua pihak atau lebih berkomitmen untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekayaan. Ada dua jenis piutang dalam perjanjian utang piutang, yaitu:

1) Perjanjian, Murni Utang Piutang

Perjanjian hanya dibuat untuk menangani piutang. Sebagai contoh, perhatikan seorang pedagang yang kehabisan modal saat membangun perusahaannya dan meminjam uang dari bank.

2) Perjanjian Di latarbelakangi Perjanjian Lain

Perjanjian adalah perjanjian yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian masa lalu, dan pendiriannya tetap independen.

Dalam sistem gadai harus ada hubungan yang tulus antara pegadaian dan perjanjian gadai. Kekuasaan debitur berpindah kepada kreditur sebenarnya atau pihak ketiga (inbezitstelling) pada saat barang-barang tersebut dijadikan benda gadai. Perbedaannya di sini adalah menunjukkan bahwa ada kesamaan umum di luar itu, benda penguasaan di pihak ketiga harus berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur.

Hal ini jelas tercantum dalam “Pasal 1152 KUH Perdata” sebagai berikut:

- a. Hal ini disebabkan karena adanya hak gadai atas barang bergerak dan piutang, yang menempatkan gadis itu di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Gadai atas segala sesuatu yang dapat dikembalikan sesuai wasiat kreditur atau yang dibiarkan tetap berada di bawah penguasaan pemberi gadai atau kreditur adalah tidak sah.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa perjanjian itu tidak dipenuhi selama barang-barang itu berada dalam penguasaan pemberi gadai. Pengalihan kewenangan ini secara sah dipandang sebagai prasyarat yang diperlukan bagi munculnya hak pakai (pandrecht) (AZMI, 2016).

Penguasaan terhadap benda pihak ketiga harus didasarkan pada syarat-syarat hubungan kreditur-debitur. Setelah dikurangi biaya administrasi, sisa dana lelang adalah hasil penjualan barang gadai yang dilelang oleh usaha sejak pelanggan tidak lagi mampu memenuhi tujuan tawar mereka. Pelanggan berhak meminta sisa dana lelang ini dikembalikan kepada mereka (Syururi, 2021)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggaraan perusahaan pegadaian menyatakan bahwa nasabah berhak atas sisa dana hasil penjualan agunan dan/atau lelang yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian yang bertindak berdasarkan kuasa.

Pendapatan perusahaan pegadaian tidak termasuk sisa dana hasil penjualan atau lelang yang dilakukan korporasi dengan menggunakan surat kuasa untuk menjual agunan. Sesuai dengan surat kuasa menjual nasabah, maka pegadaian harus menjual agunannya melalui lelang atau menjual agunan itu sendiri dan memberikan uang tambahan kepada nasabah.

Pegadaian hanya dapat menjual agunan untuk memenuhi pinjaman, modal, dan bunga, serta biaya lelang, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo dan diberikan keringanan yang layak. Karena uang yang bukan hak milik harus dikembalikan kepada klien, maka sisa keuntungan penjualan diberikan seluruhnya kepada pelanggan setelah seluruh pembayaran telah dilakukan kepada pelanggan (Nurhayati et al., 2021).

Maka dari apa yang telah dijelaskan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa uang sisa hasil lelang barang gadai adalah uang sisa hasil penjalan barang yang dijaminan kepada perusahaan untuk melunasi hutang yang mana kelebihan atau sisa uang tersebut adal hak nasbah. Serta perusahaan pergadaian wajib mengembalikan uang sisa tersebut kepada nasabah karena ini di anggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan, asas hukum umum, atau hak orang lain, serta merugikan orang lain dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Menurut hukum perdata perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang diakibatkan oleh suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana tercantum dalam “Pasal 1365 KUH Perdata”. Dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan terhadap

orang lain harus diganti dengan meninggalnya orang tersebut. Suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dan asas common law dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana.

Setelah adanya perjanjian antara kreditur dan debitur maka menurut pasal 1320 KUHPerdara maka telah menimbulkan hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai antara kreditur dan debitur. Namun akibat yang salah dari perjanjian tersebut adalah tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak dalam penelitian ini adalah pegadaian yang tidak mengembalikan uang sisa hasil lelang barang gadai debitur.

Kembali ke pegadaian, tidak semua orang bisa menebus barang-barang berharga yang digadaikan di sana. Oleh karena itu, benda-benda tersebut menjadi tanggung jawab pegadaian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang jaminan ini akan dijual melalui lelang. Tim penduga pegadaian menentukan nilai batas lelang dengan menggunakan harga pasar barang tersebut saat ini. Hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi kewajiban yang tidak terpenuhi; sisa pendapatan akan disetorkan kepada debitur (Alamsyah, 2024)

Penjualan (lelang) harus dilakukan dengan cara yang terbuka dimana sangat diperlukan transparansi hasil lelang kepada nasabah. Jika terdapat kelebihan-kelebihan dari hasil-hasil lelang barang-barang gadai setelah dikurangi kewajiban nasabah dan biaya lainnya maka harus diserahkan kepada nasabah. (Gede Tusan Ardika, 2024)

Jadi pandangan hukum perdata terkait tidak dikembalikannya uang sisa hasil lelang barang gadai jika kreditur tidak mengembalikan uang sisah hasil lelang barang gadai maka debitur berhak menuntut suatu kerugian kepada kreditur karena kreditur tidak mengembalikan uang sisa hasil lelang tersebut kepada debitur. Maka pihak debitur dapat menuntut pemenuhan hak dengan prinsip pertanggungjawaban perdata yakni dengan melaksanakan kewajiban dengan membayar uang kelebihan dari hasil lelang barang gadai.

PENUTUP

Simpulan

Dari apa yang telah penulis jabarkan pada bagian pembahasan artikel ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang sisang hasil lelang barang gadai wajib dikembalikan oleh kreditur kepada debitur. Jika pihak kreditur tidak menyerahkan uang hasil lelang barang gadai kepada debitur maka debitur dapat menuntut kerugian kepada kreditur.

Selanjutnya Dalam perspektif hukum perdata, tidak dikembalikannya uang sisa hasil lelang barang gadai merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen. Berdasarkan Pasal 1155 KUHPerdara, pihak yang memberikan jaminan gadai memiliki hak atas sisa hasil lelang setelah dikurangi jumlah utang pokok dan biaya lelang. Ketidaksesuaian praktik ini juga melanggar asas kepercayaan dalam perjanjian gadai, di mana semua pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Pelanggaran ini dapat menimbulkan gugatan ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara apabila ditemukan unsur ketidakadilan atau pelanggaran hukum.

Saran

Diharapkan pelanggaran terhadap hak debitur dapat diminimalkan, dan hubungan antara kreditur dan debitur dapat berjalan lebih harmonis berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Saputro, E. H. (N.D.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK OBJEK GADAI ATAS PELELANGAN OBJEK GADAI Oleh:*
- Alamsyah, T. (2024). *ANALISIS HUKUM TENTANG PELELANGAN BARANG GADAI (STUDY KASUS PT PEGADAIAN CABANG TONDO).* 1(4).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/Gk.2020.7504>
- Gede Tusan Ardika, Titin Titawati, Aline Febriany Loilewen, Ramli (2024) "Hak Nasabah Pegadaian Bila Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan" *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No.3, September 2024.
- Indah Putri Jayanti Basri, Muhammad Said Karim, Amir Ilyas Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian *UNES Law Review*, 5(4).
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- Qatrunnada, H. M., Choiriyah, L., & Fitriani, N. (2018). Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 175–197. <https://doi.org/10.15642/Maliyah.2018.8.2.27-49>
- Renwarin, M. K., Asmaniar, & Grace Sharon. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.37893/Krisnalaw.V5i1.195>
- Syururi, R. (N.D.). *Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah*.